



P U T U S A N

Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Wijaya als Endang Bin Samsuri Alm.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Gang Pelita V No.40
RT.011 / 015 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa Endang Wijaya als Endang Bin Samsuri Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum MM. Ardy Mblaut SH, Dkk , Para Advokat yang beralamat di Jl Otto Iskandar Dinata Raya No. 60 , Apt MTH , Residence TMG M. Floor , Bidara Cina Jakarta Timur , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01Desember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG WIJAYA, SH bin SAMSURI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pemerasan yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ENDANG WIJAYA, SH bin SAMSURI (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz AT tahun 2014 warna silver beserta kunci kontak dan STNK an.PT.Puninar Saranaraya d/a Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta Timur.
 2. 1 (satu) unit Honda Jazz RS tahun 2012 warna merah, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
 4. (satu) buah STNK asli Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
 5. 1 (satu) buah BPKB asli Honda Jazz RS warna merah tahun 2012, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
 6. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
 7. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Warna hitam.
 8. 1 (satu) Unit HP Merk Strawberry Warna hitam.
 9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
 10. 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna hitam.
 11. 1 (satu) unit Handphone Samsung s8 + warna hitam.
 12. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



13. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV seharga Rp.12.000.000,- yang diserahkan oleh sdr.YOS dan diterima DUDUNG tanggal 08 September 2021

14. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV.

15. 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA warna gold.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ARIE PURWANTO Als ARAY Bin SUGIANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum karena tidak mencerminkan rasa keadilan, dan memohon putusan yang seringannya dengan mempertimbangkan :

- Sesuai dengan peran terdakwa .
- Terdakwa telah membantu kelancaran persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban.
- Terdakwa telah mengganti untung kerugian korban.
- Bahwa selama proses penyidikan , terdakwa telah dianiaya oleh oknum penyidik.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum / Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/ permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ENDANG WIJAYA, SH bin SAMSURI (alm) bersama-sama saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUS, saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH (masing-masing belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Solobone Jl. Laksamana RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sdr. BAYU menyuruh saksi DUDUNG SANJAYA untuk menemui sdr. RINI di Marunda KCN Jakarta Utara membahas tentang pekerjaan angkutan jasa, kemudian saksi DUDUNG SANJAYA berangkat ke daerah Marunda bersama saksi WARIDIN namun saat di lokasi, saksi DUDUNG SANJAYA tidak menemui sdr. RINI melainkan bertemu saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN dan saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm) yang mengaku sebagai perwakilan sdr. RINI.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sdr. BAYU menelpeon saksi DUDUNG SANJAYA dan kembali menyuruh untuk bertemu dengan sdr. RINI, kemudian saksi ARIE PURWANTO als ARAY mengirimkan lokasi pertemuan di rumah makan Cendrawasih Seafood, Koja Jakarta Utara kepada saksi DUDUNG.

Bahwa kemudian saksi DUDUNG berangkat ke rumah makan Cendrawasih Seafood bersama dengans saksi WARIDIN menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi WARIDIN, kemudian sesampai di rumah makan Cendrawasih Seafood, saksi DUDUNG bersama saksi WARIDIN bertemu dengan saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) , saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi DAMAN HURI Als Daman Bin SODAH, saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH. Kemudian saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN sambil menunjuk kepada saksi

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG dan mengatakan “penipu dan satu komplotan dengan ASEP”, lalu saksi DUDUNG jelaskan bahwa saksi DUDUNG tidak kenal dengan sdr. ASEP dimaksud dan bukan karyawan sdr. ASEP.

Bahwa kemudian saksi DUDUNG dan saksi WARIDIN dibawa ke Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tg. Priok Kel. Tg. Priok Jakarta Utara oleh saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI bersama-sama dengan saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, saksi DAMAN HURI Als Daman Bin SODAH, Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi WARIDIN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT warna silver metalik milik saksi DAMAN. Sesampai di lokasi, saksi DUDUNG dipukul dan ditendang oleh saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS dan dipaksa untuk mengakui utang Sdr. ASEP kepada saksi SYARIFUDIN als ARIF.

Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang berpura-pura sebagai Kuasa Hukum saksi SYARIFUDIN als ARIF lalu terdakwa membuat surat perjanjian utang-piutang antara saksi DUDUNG SANJAYA dengan saksi SYARIFUDIN als ARIF, Surat Pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar Hutang, Surat Kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV senilai Rp.12.000.000,-. Adapun surat perjanjian utang-piutang dibuat dengan menggunakan tulisan tangan yang kemudian diketik oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi DUDUNG dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi DUDUNG tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut kemudian saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS menendang punggung saksi DUDUNG sehingga saksi DUDUNG mau menandatangani surat-surat tersebut.

Bahwa saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS meminta dompet milik saksi DUDUNG dan menyuruh untuk mengeluarkan isi dompetnya. Karena ketakutan lalu saksi DUDUNG mengeluarkan dompetnya lalu saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS mengambil uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta mengambil kartu ATM BCA dan meminta nomor pin kartu ATM BCA milik saksi DUDUNG, lalu saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN menyuruh HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI mengambil seluruh uang dalam ATM tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN menyuruh saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) dan Sdr. FIKIH (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi DUDUNG di rumah saksi DUDUNG di Bekasi.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut lalu saksi DUDUNG dan saksi WARIDIN disuruh meninggalkan tempat tersebut, sedangkan uang tersebut dibagi-bagikan oleh saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, antara lain: saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) , saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi ARIE PURWANTO, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, Sdr. FIKIH, Sdr. TANO masing-masing mendapat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian saksi ARIE PURWANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi DUDUNG dan keesokan harinya motor tersebut dijual ke showroom milik Sdr. WAWAN di Jalan Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara tanpa surat-surat dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARIE PURWANTO menyerahkan uang penjualan motor tersebut kepada saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN dan saksi ARIE PURWANTO mendapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh saksi saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN. Kemudian saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI pada Hari Jum'at sekitar jam 22.00 WIB diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, saksi FAHMI HASAL als LIMAY, saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH (masing-masing belum tertangkap) tersebut mengakibatkan saksi DUDUNG SANJAYA menderita kerugian materi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.-

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENDANG WIJAYA, SH bin SAMSURI (alm) bersama-sama saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH (masing-masing belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Solobone Jl. Laksamana RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sdr. BAYU menyuruh saksi DUDUNG SANJAYA untuk menemui sdr. RINI di Marunda KCN Jakarta Utara membahas tentang pekerjaan angkutan jasa, kemudian saksi DUDUNG SANJAYA berangkat ke daerah Marunda bersama saksi WARIDIN namun saat di lokasi, saksi DUDUNG SANJAYA tidak menemui sdr. RINI melainkan bertemu saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN dan saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm) yang mengaku sebagai perwakilan sdr. RINI.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sdr. BAYU menelpeon saksi DUDUNG SANJAYA dan kembali menyuruh untuk bertemu dengan sdr. RINI, kemudian saksi ARIE PURWANTO als ARAY mengirimkan lokasi pertemuan di rumah makan Cendrawasih Seafood, Koja Jakarta Utara kepada saksi DUDUNG.

Bahwa kemudian saksi DUDUNG berangkat ke rumah makan Cendrawasih Seafood bersama dengans saksi WARIDIN menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi WARIDIN, kemudian sesampai di rumah makan Cendrawasih Seafood, saksi DUDUNG bersama saksi WARIDIN bertemu dengan saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) , saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi DAMAN HURI Als Daman Bin SODAH, saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH. Kemudian saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN sambil menunjuk kepada saksi DUDUNG dan mengatakan “penipu dan satu komplotan dengan ASEP”, lalu saksi DUDUNG jelaskan bahwa saksi DUDUNG tidak kenal dengan sdr. ASEP dimaksud dan bukan karyawan sdr. ASEP.

Bahwa kemudian saksi DUDUNG dan saksi WARIDIN dibawa ke Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tg. Priok Kel. Tg. Priok Jakarta Utara oleh saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI bersama-sama dengan saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm), saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, saksi DAMAN HURI Als Daman Bin SODAH, Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi WARIDIN dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT warna silver metalik milik saksi DAMAN. Sesampai di lokasi, saksi DUDUNG dipukul dan ditendang oleh saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS dan dipaksa untuk mengakui utang Sdr. ASEP kepada saksi SYARIFUDIN als ARIF.

Bahwa selanjutnya datang terdakwa yang berpura-pura sebagai Kuasa Hukum saksi SYARIFUDIN als ARIF lalu terdakwa membuat surat perjanjian utang-piutang antara saksi DUDUNG SANJAYA dengan saksi SYARIFUDIN als ARIF, Surat Pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar Hutang, Surat Kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV senilai Rp.12.000.000,-. Adapun surat perjanjian hutang-piutang dibuat dengan menggunakan tulisan tangan yang kemudian diketik oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi DUDUNG dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi DUDUNG tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut kemudian saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS menendang punggung saksi DUDUNG sehingga saksi DUDUNG mau menandatangani surat-surat tersebut.

Bahwa saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS meminta dompet milik saksi DUDUNG dan menyuruh untuk mengeluarkan isi dompetnya. Karena ketakutan lalu saksi DUDUNG mengeluarkan dompetnya lalu saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS mengambil uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta mengambil kartu ATM BCA dan meminta nomor pin kartu ATM BCA milik saksi DUDUNG, lalu saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN menyuruh HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI mengambil seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dalam ATM tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN menyuruh saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) dan Sdr. FIKIH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi DUDUNG di rumah saksi DUDUNG di Bekasi.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut lalu saksi DUDUNG dan saksi WARIDIN disuruh meninggalkan tempat tersebut, sedangkan uang tersebut dibagi-bagikan oleh saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, antara lain: saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm), saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI, saksi ARIE PURWANTO, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, Sdr. FIKIH, Sdr. TANO masing-masing mendapat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian saksi ARIE PURWANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi DUDUNG dan keesokan harinya motor tersebut dijual ke showroom milik Sdr. WAWAN di Jalan Mindi Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara tanpa surat-surat dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARIE PURWANTO menyerahkan uang penjualan motor tersebut kepada saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN dan saksi ARIE PURWANTO mendapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh saksi saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN. Kemudian saksi HARRY IRAWAN Als GONDRONG Bin BASRI pada Hari Jum'at sekitar jam 22.00 WIB diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN, saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO, saksi APRILIUS BRANEA alias IYUS, saksi FAHMI HASAN als LIMAY, saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. TANO dan Sdr. FIKIH (masing-masing belum tertangkap) tersebut mengakibatkan saksi DUDUNG SANJAYA menderita kerugian materi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUDUNG SANJAYA,

Dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah:
 - Kejadiannya benar pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 15.00 wib di Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata, Kel. Tg. Priok Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Bayu tentang pekerjaan jasa angkutan.
 - Bahwa pekerjaan tersebut didapat sdr. Bayu dari sdr. Asep dan sdr. Asep dapat pekerjaan tersebut dari sdri. Rini.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib. sdr. Bayu menyuruh saksi untuk menemui Rini di Marunda KCN Jakarta Utara membahas tentang pekerjaan
 - Bahwa waktu menemui sdr Rini, saksi mengajak sdr. Waridin.
 - Bahwa namun saat di lokasi, saksi tidak menemui sdri. Rini dan saksi bertemu dengan Sdr Syarifudin .
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut kepada saksi Sdr Arifin, mengaku sebagai perwakilan sdri. Rini sementara saksi saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai karyawan dari Pt. Kaman Jaya.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Syarifudin membahas tentang pekerjaan, dan setuju harga Rp 35.000.000. 000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), namun sdr Syarifudin menitip harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) .
 - Bahwa pekerjaan tersebut untuk 240 Trailer jasa angkutan kemudian kami melakukan survey barang-barang jasa angkutan dilokasinya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 saksi Bayu menelpon saksi dan dengan alasan Sdr Asep berhalangan ,

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



selanjutnya dan menyuruh saksi bertemu dengan sdr. Rini pukul 14.00 Wib tidak bisa menemuinya.

- Bahwa kemudian sdr, Syarifudin mengirimkan lokasi pertemuannya di rumah makan Cendrawasi Seafood, Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi setelah sampai kemudian tiba-tiba datanglah Sdr Syarifudin sambil menunjuk dan berkata bahwa saksi adalah penipu dan satu komplotan dengan Asep, lalu saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Asep karena saksi bukan karyawannya sdr. Asep melainkan karyawan dari PT. Kaman Jaya namun para pelaku tidak percaya.
- Bahwa selanjutnya juga datang orang berjumlah sekitar kurang lebih 10 orang diantaranya bernama sdr. Aprilius, sdr. Fahmi, sdr. Arie Purwanto, sdr. Fikih, dan sdr. Tarno dan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa selanjutnya para pelaku menuduh bahwa saksi adalah penipu uangnya sdr. Syarifudin namun saksi menjawab bahwa saksi tidak menipu dan tidak kenal juga dengan sdr Asep
- Bahwa selanjutnya sdr Aprilius mengatakan bahwa mau membawa saksi dan sdr. Waridin ke Polres.
- Bahwa selanjutnya saksi dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna Silver Nopol tidak tahu, didalam berjumlah 4 orang pelaku sedangkan saksi Waridin dibawa menggunakan mobil HONDA JAZZ RS Warna Merah Nopol B 1927 UOV milik sdr. Waridin ;
- Bahwa ternyata saksi dan sdr. Waridin bukan di bawa ke Polres melainkan di bawa tempat base camp para pelaku di Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tg. Priok Kel. Tg. Priok Jakarta Utara.
- Bahwa ditempat tersebut saksi dipaksa untuk mengakui hutang, sambil dipukul dan ditendang oleh sdr. Aprilius sebanyak dua kali dan untuk mengakui saja hutangnya Asep dan saksi menjawab bahwa saksi tidak kenal dengan siapa yang bernama sdr. Asep namun para pelaku tetap saksi memaksa dan menekan saksi untuk mengakuinya kenal;
- Bahwa sdr Aprilius meminta dompet saksi dan mengeluarkan semua isi didalamnya dan memaksa, meminta nomor PIN ATM BCA, karena saksi takut sehingga memberikannya Pin ATM (101185) kemudian para pelaku mengambil uang di ATM BCA tanpa seijin saksi sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan uang cash sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Sdr. Aprilius meminta mobil Honda Jazz RS miliknya sdr. Waridin sebagai jaminan hutang sdr. Asep dan jaminan saksi namun saksi bilang jangan lah, kemudian sdr Aprilis mengatakan barang apa lagi yang bisa dijaminkan selain itu;
- Bahwa selanjutnya sdr. Aprilius menyuruh pelaku Fahmi dan Fikih AHMI ke rumah saksi dan meminta motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Hitam Tahun 2014 kepada istri saksi, saat dirumah pelaku menyuruh saksi untuk mengaku kepada istri bahwa mobil sudah dijual.
- Bahwa setelah motor milik saksi diambil , kemudian para pelaku meminta dan memaksa sdr. Waridin untuk menyerahkan mobilnya sebagai jaminan hutang sdr. Asep namun supaya urusan cepat selesai maka dengan terpaksa saksi Waridin mengiyakan.
- Bahwa kemudian dibuat 1 (satu) kwitansi oleh sdr. Aprilius sebagai tanda terima seolah-olah saksi telah menjual motor Kawasaki Ninja RR warna Merah Hitam Tahun 2014 milik saksi ke Sdr Aprilius ;
- Kemudian sdr. Aprilius mengatakan bahwa nanti ada yang datang Notaris Bahwa setelah datang Notaris tersebut ketahui bernama sdr. Endang yaitu Terdakwa .
- Bahwa sekira jam 17.30 Terdakwa , kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dan sdr. Waridin “apakah sudah kesepakatan, untuk pembayaran hutang “
- Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Asep dan jika saksi berhutang harusnya menunjukan harusnya bukti Tranfer .
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan “ ya sudah biar cepat” dibuatkan surat-suratnya .
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa dibuatkan surat -surat dengan tulis tangan oleh Terdakwa yaitu “ surat pengakuan Hutang piutang antara saksi dengan SYARIFUDIN., surat Pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz RS, surat pernyataan kesanggupan bayar hutang “ yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi .
- Bahwa setelah surat-surat pernyataan selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan sdr. Waridin lalu saksi disuruh pulang.
- Bahwa saksi juga melihat uang saksi hasil dari mengambil di ATM BCA dibagikan Sdr Aprilius kepada para pelaku lainnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan sisa pembayaran hutang pelaku Asep lalu saksi

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab belum ada uang, kan yang punya hutang adalah sdr. Asep bukan saksi, lalu Terdakwa menjawab tolong diberikan dikarenakan anak-anak sudah menunggu /pembayaran.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib. Sdr. Terdakwa menghubungi saksi lagi dan menanyakan bagaimana, ini sudah hari terakhir pembayaran hutang, mau dibayarkan tidak, lalu saksi jawab ini yang punya hutang adalah sdr. Asep, lalu Terdakwa mengatakan kalau mau diselesaikan hutangnya nanti kendaraan motor dan mobil dikembalikan lalu saksi jawab nanti kalau uangnya sudah kumpul dan itu memang bukan saksi yang hutang.
- Bahwa pada pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan motor dan mobil dan saat bertemu di PLTU, Ancol Jakarta Utara, Terdakwa tidak membawa kendaraan motor dan mobil, atas kejadian tersebut saksi membuat laporan polisi untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan sdr. Asep dan sdri. RINI namun saksi mengenalnya dari teman saksi yang bernama sdr. Bayu, itupun kenal nya lewat telepon;
- Bahwa kerjasama yang di tawarkan kepada saksi tidak ada .
- Bahwa alasan saksi dan sdr Waridin menyerahkan sejumlah barang-barang berharga kepada para pelaku karena saksi dan Waridin merasa takut dan terancam.
- Bahwa benar antara para Pelaku tersebut telah melakukan perdamaian dengan saksi, dimana saksi telah menerima ganti rugi atas kerugian yang dialami saksi.
- Bahwa atas perdamaian tersebut telah dibuat kesepakatan secara tertulis.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan :
 - Pada saat kejadian Terdakwa bertanya kepada kepada saksi kenapa mau melakukan penyerahan barang-barang, dan dijawab oleh saksi “ biar cepat selesai”
 - Pada saat kejadian pertemuan Terdakwa dengan saksi dan para pelaku menyuruh teman saksi untuk melakukan perekaman melaui Hand Phone saksi.

Setelah Terdakwa mengkonsep surat-surat tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat untuk sholat.

- Atas tanggapan Terdakwa , saksi membenarkan.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WARIDIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa, dan mengenalnya sehubungan dengan perkara ini.;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah :
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Solo Bone jl. Laksamana R.E. Martadinata kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi mengenal Sdr Dudung Sanjaya sebagai rekan bisnis. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 September 2021 pukul 11.00 WIB, saksi ditelpon oleh sdr. Dudung Sanjaya untuk menemani bertemu Customer di Rumah Makan Cendrawasih Seafood ,
 - Bahwa kemudian saksi menjemput sdr. Dudung Sanjaya di Garasi Pulogebang Jakarta Timur sekira pukul 13.00 WIB.
 - Bahwa kemudian saksi dan sdr. Dudung Sanjaya menuju Rumah Makan Cendrawasih Koja
 - Bahwa ditempat tersebut saksi dan Sdr Dudung Sanjaya dan bertemu 2 (dua) orang mengaku suruhan ibu Rini,dan selang 5 (lima) menit kemudian datang terdakwa Syarifuddin bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang secara bertahap.
 - Bahwa kemudian Syarifuddin langsung bilang kepada sdr. Dudung "Kamu oarannya Asep dari PT. Saras , kamu harus tanggung jawab"
 - Bahwa tapi Sdr. Dudung Sanjaya mengaku tidak kenal dengan Sdr. Asep.
 - Selanjutnya Syarifudin berkata lagi "Ayo ikut ke Polres untuk selesaikan masaalah penipuan"
 - Selanjutnya saksi langsung dibawa sekira 4 (empat) orang menggunakan mobil Jazz milik saksi dan saksi duduk di bangku tengah, sementara sdr. Dudung dibawa oleh beberapa orang yang saksi tidak ketahui jumlahnya menggunakan Mobil warna Silver yang dikendarai salah seorang pelaku .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam diperjalanan Handphone saksi sempat disita oleh Syarifudin . Bahwa saksi dan Sdr. Dudung tidak dibawa ke POLRES melainkan dibawa ke daerah Solo Bone;
- Bahwa setelah sampai daerah Solo Bone Jl. R.E Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian saksi melihat dan mendengar bahwa sdr. Dudung Sanjaya diintimidasi oleh Aprilius , dan Syarifudin,
- Bahwa kemudian para pelaku mengambil uang di ATM BCA milik sdr. Dudung sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang cash sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet, Kemudian para pelaku mengambil 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz RS milik saksi Waridin , dan 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja RR milik sdr. Dudung
- Bahwa selanjutnya Aprilius mengatakan akan menelpn Notaris, selang 1 Jam sdr. Terdakwa datang dan langsung membuat Draft Surat Pernyataan di lokasi yang berisikan :
 1. Surat pengakuan Hutang piutang antara sdr. Dudung dengan pelaku Arifin
 2. Surat pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz RS
 3. Surat pernyataan kesanggupan bayar hutang
 4. Surat Kwitansi Pembayaran Jual Beli Motor sebesar Rp. 12.000.000,
- Bahwa saksi mau menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz RS milik saksi tersebut karena merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi “kenapa mobil diserahkan?” lalu dijawab oleh saksi “supaya cepat saja urusannya”
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan :
 - Pada saat kejadian Terdakwa bertanya kepada saksi kenapa mau melakukan penyerahan barang-barang, dan dijawab oleh saksi “ biar cepat selesai”
 - Pada saat kejadian pertemuan Terdakwa dengan saksi dan para pelaku menyuruh teman saksi untuk melakukan perekaman melalui Hand Phone saksi.

Setelah Terdakwa mengkonsep surat-surat tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat untuk sholat.

- Atas tanggapan Terdakwa , saksi membenarkan.

3 Saksi BAYU RAHMAT SAPUTRA,

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal sdr Dudung , dan hubungan saksi dengan sdr Dudung adalah rekan kerja . Sdr Dudung sebagai Koordinator angkutan dan saksi sebagai supirnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa
- Bahwa saksi yang memperkenalkan sdr Asep dengan Sdr Dudung
- Bahwa awalnya saksi kenal sdr Asep , waktu bulan Mei saat saksi mengantar muatan dari Surabaya ke Riau karena dia yang menyewa jasa angkutan Mobil, dan hubungan saksi dengan sdr Asep karena sdr Asep yaitu jika ingin menyewa jasa angkutan umum menghubungi saksi lalu saksi menghubungi sdr Dudung
- Bahwa pada tanggal 03 September dichat melalui Whatsapp oleh sdr Asep menanyakan apa bisa menyediakan mobil Tronton dari Tanjung Priok menuju Tangerang, lalu saksi menjawab “ada pak,tetapi saksi tanyakan dulu ke teman saksi” . Lalu kata pengurus saksi ada, lalu saksi memberikan No telpon sdr Asep ke sdr Dudung untuk untuk komunikasi langsung ke sdr Asep ,”
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi DICKY LESMANA, SH,

Dibawah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya, dan baru mengenal Terdakwa setelah terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRES Metro Jakarta Utara;
- Bahwa keterangan saksi adalah berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan terhadap yang diduga pelaku Pemerasan dan penipuan tersebut yang bernama sdr.Endang , sdr Harry Irawan , sdr Aprilius Barnela dan Sdr Fahmi

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara bersama rekan 1 unit saksi di Unit IV Opsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu Brigadir Muhamad Irwan ;
- Bahwa , kemudian hasil Interogasi dari Terdakwa , dikembangkan yang diduga pelaku lain terdakwa , yaitu yang berada di Pasar Koja Baru , Sdr Harry Irawan berhasil diamankan, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 wib di Pasar Koja Baru Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian hasil Interogasi Terdakwa dan Sdr Harry Irawan , dikembangkan kepada yang diduga pelaku yaitu yang berada di daerah Koja Jakarta utara, dan yaitu sdr Fahmi Hasan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib di Parkiran Toko NICE SO Jl. Kramat Jaya Raya No.02 Koja Jakarta Utara , lalu kemudian dari Sdr Wijaya Harry Irawan dan Fahmi Hasan , dikembangkan lagi terdakwa lain yaitu yang berada di wilayah Koja Jakarta Utara, yaitu sdr Aprilis Branela berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September sekitar pukul 19.00 wib di Pasar Koja Kel.Tugu Utara, kemudian mereka dibawa ke polres metro Jakarta utara untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa awalnya saksi menindaklanjuti Laporan Polisi : LP/B/570/IX/2021/SPKT/POLDS METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 September 2021 a.n Pelapor atau korban sdr Dudung , setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama Brigadir Muhammad Irwan berhasil mengamankan pelaku Endang Wijayav di pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara selaku Notaris pembuat Draf Surat Perjanjian Hutang dan pernyataan untuk sdr Dudung dan Arif.
- Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan Endang Wijaya dan saat diamankan terdakwa didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Hitam, dikembangkan terdakwa lain yaitu yang berada di Pasar Koja Baru ;
- Bahwa dari pemeriksaan Harry Irawan didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Konci Kontak Mobil Honda Jazz berwarna merah, Nopol B-1927-UOV, 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Hitam, dan diketahui Konci Kontak dan Stnk tersebut didapat dari korban sd Dudung .

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil Interogasi terhadap Aprilius Branela didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna merah, Nopol B-1927-UOV, 1(satu) buah ATM BCA Gold punya sdr DUDUNG, kemudian para pelaku di bawah ke polres metro Jakarta utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 Saksi GUNTUR SUBEKTI, SH,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa benar tidak mengenal terdakwa sebelumnya, dan baru mengenalnya setelah terhadap terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRES Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini tersebut karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku yaitu sdr Endang Wijaya , sdr Harry Irawan ,Sdr Aprilius Irawan dan Sdr Fahmi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada yang diduga pelaku yaitu sdr Endang Wijaya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara bersama rekan 1 unit saksi di Unit IV Opsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu Brigadir Muhamad Irwan,
- Bahwa kemudian hasil Interogasi Endang Wijaya dikembangkan kepada pelaku lain pelaku lain yaitu yang berada di Pasar Koja Baru yaitu sdr Harry Irawan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 wib di Pasar Koja Baru Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian hasil Interogasi dari Endan Wijaya dan Harry Irawan dikembangkan pelaku lain pelaku lain yaitu yang berada di daerah Koja Jakarta utara, yaitu sdr Fahmi Hasan F diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib di Parkiran Toko NICE SO Jl. Kramat Jaya Raya No.02 Koja Jakarta Utara .
- Bahwa lalu kemudian hasil Interogasi dikembangkan lagi ,pelaku lain yaitu yang berada di wilayah Koja Jakarta Utara yaitu sdr Aprilius Beanel berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September sekitar pukul 19.00 wib di Pasar Koja Kel.Tugu Utara, kemudian para

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diduga pelaku tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa awalnya saksi menindaklanjuti Laporan Polisi : LP/B/570/IX/2021/SPKT/POLDS METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 September 2021 a.n Pelapor atau korban sdr Dudung, setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama Brigadir Muhammad Irwan berhasil mengamankan pelaku Endang Wijaya di pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pitu Ancol Jakarta Utara selaku Notaris pembuat Draf Surat Perjanjian Hutang dan pernyataan untuk sdr Dudung dan Arif.
- Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan Terdakwa dan saat diamankan terdakwa didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Hitam,
- Bahwa dari pemeriksaan Harry Irawan didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Kunci Kontak Mobil Honda Jazz berwarna merah, Nopol B-1927-UOV, 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Hitam, dan diketahui Kunci Kontak dan Stnk tersebut didapat dari korban sd Dudung .
- Bahwa kemudian hasil Interogasi terhadap Aprilius Branela didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna merah, Nopol B-1927-UOV, 1(satu) buah ATM BCA Gold punya sdr DUDUNG, kemudian para pelaku di bawah ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6 Saksi MUHAMAD IRWAN SETIAWAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRES Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini tersebut karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku yaitu sdr Endang Wijaya , sdr Harry Irawan ,Sdr Aprilius Irawan dan Sdr Fahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada yang diduga pelaku yaitu sdr Endang Wijaya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara bersama rekan 1 unit saksi di Unit IV Opsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara yaitu Brigadir Muhamad Irwan,
- Bahwa kemudian hasil Interogasi Endang Wijaya dikembangkan kepada pelaku lain yaitu yang berada di Pasar Koja Baru yaitu sdr Harry Irawan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 wib di Pasar Koja Baru Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kec. Koja Jakarta Utara,
- Bahwa kemudian hasil Interogasi dari Endang Wijaya dan Harry Irawan dikembangkan pelaku lain yaitu yang berada di daerah Koja Jakarta utara, yaitu sdr Fahmi Hasan diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib di Parkiran Toko Nice So Jl. Kramat Jaya Raya No.02 Koja Jakarta Utara.
- Bahwa lalu kemudian hasil Interogasi dikembangkan lagi terhadap pelaku lain yaitu yang berada di wilayah Koja Jakarta Utara yaitu sdr Aprilius Beanel berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September sekitar pukul 19.00 wib di Pasar Koja Kel.Tugu Utara, kemudian para orang yang diduga pelaku tersebut dibawa ke polres metro Jakarta utara untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa awalnya saksi menindaklanjuti Laporan Polisi : LP/B/570/IX/2021/SPKT/POLDS METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 September 2021 a.n Pelapor atau korban sdr Dudung , setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama Brigadir Muhammad Irwan berhasil mengamankan pelaku Endang Wijaya di pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara selaku Notaris pembuat Draf Surat Perjanjian Hutang dan pernyataan untuk sdr Dudung dan Arif.
- Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan Endang Wijaya dan saat diamankan didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Hitam,
- Bahwa dari pemeriksaan Harry Irawan didapati barang bukti berupa 1(satu) unit Konci Kontak Mobil Honda Jazz berwarna merah, Nopol B-1927-UOV, 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Hitam, dan diketahui Konci Kontak dan Stnk tersebut didapat dari korban sd Dudung .

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil Interogasi terhadap Aprilius Branela didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna merah, Nopol B-1927-UOV, 1(satu) buah ATM BCA Gold punya sdr Dudung kemudian para pelaku di bawah ke polres metro Jakarta utara untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi HARRY IRAWAN als GONDRONG

Dibawah sumpah pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan namun tidak hubungan keluarga
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Pasar Koja Baru Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian yang telah mengamankan saksi adalah 4 Orang Anggota Polisi berpakaian preman yang saksi ketahui dari Polres Jakarta Utara.
- Bahwa alasan saksi diamankan adalah saksi telah melakukan Pemerasan terhadap sdr.Dudung Sanjaya dan sdr.Waridin .
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Solo Bone Jl.Laksamana R.E Martadinata, Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian untuk yang melakukan adalah saksi bersama dengan sdr.Fahmi , sdr. Aprilius , sdr. Endang Wijaya , sdr.Arih , sdr. Ari Purwanto , Sdr. , dan untuk kobannya adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr.Dudung dan Waridin ;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 Agustus 2021 sdr. bertemu dengan saksi di pangkalan angkot didaerah Koja kemudian sdr. Arif memberitahu saksi bahwa ada yang bernama sdr. Asep mempunyai hutang kepadanya .
- Bahwa kemudian saksi diberikan nomor sdr. Asep . Selanjutnya kemudian saksi langsung mengwhatsapp dan saksi meminta bertemu.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Asep di KCN Marunda

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdr. Asep tidak datang dan yang datang kepada saksi sdr. Dudung .

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Syarifudin datang, menemani Dudung kemudian membicarakan masalah proyek yang mana saksi dengan sdr. Syarifudin berpura-pura untuk memesan jasa antar angkutan besi sebanyak 13 Ton agar saksi bisa bertemu langsung dengan sdr. Asep .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama sdr. Ari Purwanto , bertemu di Rumah Makan Sea Food dengan sdr. Dudung dan salah satu temannya kemudian tidak lama sdr. Syarifudin datang dan langsung beradu mulut dengan sdr. Dudung dan sdr. Syarifudin mengatakan bahwa Penipu, punya hutang tidak mau bayar, kemudian saksi langsung dilelai dan langsung dibawa keluar karena situasi menjadi ramai;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi adu mulut dan langsung di suruh pergi kemudian saksi diajak sdr. Syarifudin untuk ke Solo Bone Jl.Laksamana R.E Martadinata, Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa saat berangkat , saksi menaikki mobil Honda Jazz RS warna merah bersama sdr. Iyus , sdr. Dudung , Sdr. Fikih bersama temannya Arief namun saksi tidak kenal.
- Bahwa kemudian pukul 15.00 wib sampai di TKP Solo Bone Jl.Laksamana R.E Martadinata, Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian terdengar omongan hutang piutang antara sdr. Aprilius , sdr. Syarifudin ,sdr. Tarno, sdr. Arie Purwanto kepada sdr. Dudung dan temannya yang bernama sdr. Waridin sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah),
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang saksi tahu sebagai pengacara .
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh sdr. Aprilius untuk membeli Materai kemudian setelah saksi membeli materai saksi duduk di meja bagian sebrang dengan jarak 2 meter, selanjutnya saksi diberikan ATM dengan Pin oleh sdr. IYUS dan meminta saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian saksi diberikan upah dari sdr. ARIEF sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Solo Bone Jl.Laksamana R.E Martadinata, Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 22.00 wib saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. ARRAY yang mana saksi ketahui bahwa uang tersebut adalah hasil

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan motor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian Jakarta Utara;

- Bahwa bahwa saksi berperan mengambil uang milik korban dari ATM sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa sdr. Aprilius berperan memukul dan mengancam korban jika tidak menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan juga memaksa untuk memberikan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1(satu) mobil Honda Jazz RS RS.
- Bahwa sdr. Fahmil berperan sebagai mengambil motor milik korban di rumah korban yang beralamat di Pulogebang Jakarta Timur.
- Bahwa sdr. Endang (terdakwa) berperan untuk meyakinkan korban dan juga menjadi kuasa hukum (pengacara) dari pihak sdr. Syarifudin dan juga sebagai pembuat surat pernyataan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa 1(satu) unit motor tersebut telah di jual oleh sdr. Aprilius namun saksi tidak mengetahui motor tersebut dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi barang yang saksi ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah milik sdr. Dudung dan uang tunai sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS, warna merah dengan nopol B – 1927 – UOV;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. Syarifudin ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SYARIFUDIN als ARIF bin NATA AL AMIN (alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Dudung Sanjaya dan Waridin.
- Bahwa saksi pada awalnya sekitar bulan Juli 2021 saksi mendapat pekerjaan impor ke Cikande , Karawang dan Cikupa dan punya kesepakatan dengan sdr. Asep untuk ongkos angkut sebsar Rp.22.000.000,- dengan 9 mobil trailer 20ft kemudian datang hanya 7 mobil trailer dan sisa 9 mobil lagi tidak datang dan saksi mentransfer ke sdr. Asep ternyata sudah tidak ada komunikasi kembali dengan sdr.

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep dan saksi merasa tertipu olehnya dan saksi harus menanggung biaya-biaya lain nya sebesar Rp.69.000.000,-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menyuruh sdr.Daman untuk menghubungi sdr. Asep untuk memancing Sdr Asep bahwa ada pekerjaan pengiriman barang ke Pekan Baru
- Bahwa atas penawaran pekerjaan yang pura-pura tersebut, sdr.Asep memerintahkan sdr.Dudung untuk menemui saksi di KCN Marunda Cilincing Jakarta Utara. Setelah itu saksi menanyakan kepada sdr. Dudung, apakah sdr.Dudung bagian dari rekan kerja nya sdr. Asep , dan saksi menanyakan juga dari perusahaan apa sdr.Dudung. Sdr Dudung menjawab dari biro Jasa angkutan CV.Sarah Expres Logistik dan mengaku utusan dari sdr.Asep dan membicarakan harga angkut dan berapa lama pengerjaan nya dan sdr.Dudung mengiyakan .
- Bahwa saksi membuat pertemuan pada hari rabu tangga 8 September 2021 di Rumah Makan Cendrawasih Kec.Koja Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Rumah Makan M.Seafood Cendrawasih Kec.koja Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan sdr.Harry Irawan, sdr Fahmi, sdr.Arie Purwanto , sdr.Aprilius dan sdr.Tano tiba di Rumah Seafood tersebut dan menemui sdr.Dudung dan Waridin dan setelah itu saksi menanyakan perihal sdr. Asep kepada sdr.Dudung dan dan sdr.Dudung menjawab sdr.Asep ada di kantor.
- Bahwa oleh karena saksi kesal karna sdr. Asep tidak datang akhirnya saksi menunjuk-nunjuk sdr.Dudung dan berkata “Kamu bohongi saya , kamu penipu , kamu grombolan Asep ” dan selanjutnya saksi adu mulut dengan sdr.Dudung
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan “Ya, sudah mau diselesaikan dimana, kita selesaikan Polres ” kemudian sdr.Dudung setuju dan ikut rombongan saksi ke polres Jakut,
- Bahwa selanjutnya kemudian sdr.Tano menyuruh untuk membawa ke SoloBone Jakarta Utara karena sudah sdr.Endang mau kesana mau datang kesana,
- Bahwa saksi pergi bersama sdr.Fahmi , sdr.Arie Furwanto , sdr.Tano dan sdr.Waridin pergi ke ke Solo Bone dengan menaiki mobil Honda Jazz RS RS warna merah yang diketahui milik sdr.Waridin , dan 1 mobil

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu mobil Toyota Avanza warna Silver ada sdr.Daman , sdr.Dudung , sdr.Fikih dan sdr.Harry Irawan secara konvoi.

- Bahwa ketika sampai di di Solobone Jakarta Utara saksi menanyakan kepada sdr.Dudung dan meyakinkan kembali apa benar rekanan daripada sdr. Asep, dan atas pertanyaan tersebut dan sdr.Dudung menyatakan bahwa dia bukan orang nya sdr.Asep bukan juga dari CV.Sarah melainkan dari PT.Kaman Jaya ,
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan permasalahan nya bahwasannya sdr. Asep pernah menipu CV.SARAH .
- Bahwa kemudian saksi videocall dengan sdr.Aang selaku owner dari CV.SARAH tersebut dan saksi menanyakan kenal atau tidak dengan sdr.Asep namun mengenal sdr.Dudung , yang kemudian sdr.Aang mau datang ke TKP di Solobone Jakarta Utara dan saksi yakin kalau sdr.Dudung kenal dengan sdr. Asep.
- Bahwa 1 jam kemudian datang sdr.Terdakwa , yang selanjutnya saksi menjelaskan kepada sdr.Endang bahwa sdr.Dudung yang mempunyai hutang dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi "Ya sudah mau seperti apa sekarang " dan saksi menanyakan kepada hal tersebut kepada sdr.Dudung .
- Bahwa atas pertanyaan saksi tersebut sdr Dudung mengatakan " mau selesai disini saja " .
- Bahwa sdr.Aprilius dan Sdr Endang mempunyai ide untuk membuatkan surat perjanjian hutang-piutang dan menyuruh sdr.Ari untuk membeli materai dan saksi tinggal keluar untuk makan, setelah saksi selesai makan saksi melihat surat perjanjian tersebut sudah jadi dan sdr.Endang dan sdr.Aprilius menanyakan kepada sdr.Dudung "Apa yang mau dijamin Pak Dudung?" , dan atas pertanyaan tersebut sdr.Dudung menjawab saksi punya 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah .
- Bahwa sdr.Aprilius menyuruh menyuruh sdr.Fahmi dan sdr.Fiki untuk mengambil motor tersebut di rumahnya di Bekasi.
- Bahwa sdr.Aprilius mengambil uang kontan milik sdr.Dudung di kantung celananya dan dipakai untuk membeli makan dan minuman rekan-rekan.
- Bahwa kemudian itu sdr.Aprilius menghampiri saksi dan berkata kalau saldo ATM BCA sdr.Dudung ada saldo Rp.14.000.000,-

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh sdr.Aprilius menguras habis saldo dari sdr.Dudung dengan menyuruh sdr.Ari untuk mengambil uang dari ATM sdr.Dudung .
- Bahwa setelah uang dari ATM diambil, dan sdr.Aprilius yang memengag uangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian motor Ninja RR milik sdr.Dudung datang dan sdr.Endang (terdakwa) membuat surat perjanjian.
- Bahwa dan memaksa sdr.Dudung untuk menandatangani surat tersebut.
- Bahwa oleh karena sdr.Dudung tidak mau menandatangani, akhirnya sdr.Aprilius menendang sdr.Dudung untuk menandatangani,
- Bahwa karena hutang sdr.Asep masih kurang ke saksi akhirnya sdr.Asep bilang “Gimana kalau mobil Waridin buat jaminan ?”
- Bahwa oleh karena sdr.Waridin tidak mau, lalu dan dibujuk oleh sdr.Dudung untuk mengiyakan akhirnya dibuat surat perjanjian kembali tentang jaminan 1(satu) unit Honda Jazz RS RS warna merah untuk jaminan sisa hutang sdr. Asep ke saksi dan akhirnya sdr.Waridin mau menandatangani surat jaminan mobil yang dibuat sdr.Terdakwa
- Bahwa Setelah motor, mobil dan uang dari ATM sdr.Dudung sudah didapat akhirnya sdr.Aprilius melaporkan kepada saksi kalau ada uang tunai sebesar Rp.14.000.000,-
- Bahwa saksi bilang, saksi Rp.6.000.000,- saja karna uang Rp.1.000.000,- akan saksi kasihkan ke sdr.Daman sebagai uang terimakasih dan sisanya saksi suruh sdr.Aprilius bagikan ke teman-teman yang lain nya kemudian saksi dan teman-teman saksi kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sdr.lyus menyuruh saksi untuk datang menemuinya di pasar Koja kemudian saksi hampiri dan sdr.lyus memberikan uang hasil penjualan motor sebesar Rp.12.000.000,- kemudian saksi mendapat hasil dari penjualan motor tersebut sebesar Rp.700.000,-. Dan sisanya di bagi ke teman-teman yang lain nya.
- Bahwa bahwa yang memiliki ide dan niatan untuk melakukan perbutan ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa sdr.Aprilius berperan untuk memukul dan mengancam korban jika tidak menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan juga

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa untuk memberikan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1(satu) mobil Honda Jazz RS;

- Bahwa sdr.Harry Irawan berperan untuk menemui korban dan membujuk korban agar mau ikut dengan aturannya dan memaksa korban jika tidak menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan juga memaksa untuk memberikan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1(satu) mobil Honda Jazz RS
- Bahwa sdr.Fahmi berperan untuk meyakinkan korban dan juga sebagai pengambil unit motor dari sdr.Dudung ;
- Bahwa sdr.Arie Purwanto berperan untuk meyakinkan korban dan juga sebagai yang menjual motor dari sdr.Dudung ;
- Bahwa sdr.Endang berperan untuk meyakinkan korban dan juga menjadi kuasa hukum dan notaris dan juga sebagai pembuat surat pernyataan perjanjian hutang piutang dan surat jual-beli.
- Bahwa sdr.Daman berperan untuk meyakinkan korban dan penyedia transportasi mobil Toyota Avanza untuk digunakan dalam melakukan pemerasan dan atau penipuan
- 1(satu) unit motor tersebut dijual oleh sdr.Aprilius dan sdr.Arie Purwanto Di showroom muncang koja Jakarta utara seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah milik sdr.Dudung dan 1(satu) unit mobil Honda Jazz RS RS warna merah dan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi FAHMI HASAN als IMAY bin HASAN(alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi pada saat Penyidikan adalah benar
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru Parkir di Toko Nice So Jl Kramat Raya N0. 25 Kel Semper Kec. Ciluncing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di parkir toko Nice So Jl.Kramat Jaya Raya No.25 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa diamankan mengamankan oleh 4 orang Anggota Polisi berpakaian preman yang saksi ketahui dari Polres Jakarta Utara,
- Bahwa alasan saksi diamankan diamankan adalah oleh karena saksi diduga saksi telah melakukan pemerasan terhadap sdr.Dudung Sanjaya dan Sdr Waridin
- Bahwa bermula saksi sedang di Nice so Jl.Kramat Jaya Raya No.25 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara kemudian didatangi oleh sdr.Arifin seorang diri, dimana pada saat itu sdr Syarifudin menanyakan pendapatan saksi sebagai tukang parkir.
- Bahwa kemudian sdr.Syarifudin pergi ke Rumah Makan Cendrawasih .
- Bahwa setelah sdr Syarifudin , 30 menit kemudian ada keributan di Rumah makan Seafood tersebut, lalu ada salah satu pegawai Rumah Makan menghampiri saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk melerai.
- Bahwa saat melerai , saksi melihat ada sdr.Dudung , sdr.Waridin sdr.Ari dan sdr.Arie Purwanto , terlihat saling beradu mulut dengan mengatakan bahwa sdr.Dudung penipu penipu dan tidak mau membayar hutang kepada sdr.Syarifudin.
- Bahwa saksi meminta sdr.Syarifudi untuk berhenti adu mulut karena membuat situasi menjadi ramai.
- Bahwa kemudian saksi dimintakan oleh sdr. Syarifiddin untuk suruh ikut dengan nya untuk menaiki 1(satu) mobil Honda Jazz RS warna merah .
- Bahwa dan di dalam mobil tersebut ada saksi, sdr. Syarifudin, Waridin, Vicky dan sdr Arie Purwanto dan mengatakan akan menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut ke POLRES JAKUT .
- Bahwa ternyata dibawa oleh sdr.Arie Purwanto ke di Solo Bone Jl.Laksamana R.E Martadinata, Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian terdengar omongan hutang piutang antara sdr.Aprilius , sdr. Syarifudin dengan sdr.Dudung dan sdr.Waridin yang saksi ketahui sdr.Asep mempunyai hutang dengan sdr. Syarifudin sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi melihat sdr.Aprilius menendang sdr.Dudung di bagian punggung dan memaksanya untuk menandatangani perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh sdr.Endang yang diketahui sebagai Notaris dari pihak sdr.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin dan meminta sdr.Harry memaksa sdr.DUDUNG menyerahkan kartu atm miliknya dan meminta pin dari atm tersebut kemudian mengambil semua uang yang ada di atm nya sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi dan sdr.Fikih disuruh oleh sdr. Syarifudin untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik sdr.Dudungdi rumah nya di Bekasi
- Bahwa setahu karna motor tersebut untuk jaminan hutang sdr.Asep kepada sdr. Syarifudin.
- Bahwa saksi diberi upah oleh sdr. Syarifudin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana untuk untuk pengambilan motor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan ketika saksi ingin pulang saksi diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. SYARIFUDIN;
- Bahwa sdr.Aprilius berperan untuk memukul dan mengancam korban jika tidak menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan juga memaksa untuk memberikan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1(satu) mobil Honda Jazz RS RS.
- Bahwa sdr.Harry Irawan berperan untuk menemui korban dan membujuk korban agar mau ikut dengan aturannya dan memaksa korban jika tidak menandatangani surat perjanjian hutang piutang dan juga memaksa untuk memberikan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan 1(satu) mobil Honda Jazz RS RS.
- Bahwa sdr.Endang berperan untuk meyakinkan korban dan juga menjadi kuasa hukum dan notaris dari pihak sdr.ARIFIN dan juga sebagai pembuat surat pernyataan perjanjian hutang piutang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10 Saksi ARIE PURWANTO als ARAY bin SUGIANTO (alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 14.30 Wib di pasar Koja Jalan Bhayangkara Kel.Tugu Utara

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Kec.Koja Jakarta Utara dan yang menangkap saksi adalah 2(dua) orang polisi berpakaian preman yang diketahui dari Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa saksi ditangkap karena diduga melakukan pemerasan terhadap sdr Dudung bersama sdr Syarifudin, sdr Aprilius, sdr Fahmi, sdr Fikih, sdr Tano, sdr Endang sedangkan yang berhasil dikuasai adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diambil dari atm milik sdr Dudung dan yang mengambil adalah sdr Harry, kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange milik sdr, 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz RS warna merah milik teman sdr Dudung sedangkan yang mengambil mobil Honda Jazz RS atas suruhan sdr Syarifudin dan sdr Aprilius;
- Bahwa awalnya sdr Fahmi dan sdr Fikih yang mengambil sepeda motor milik sdr Dudung dari rumahnya di Bekasi
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke Solo Bone, saksi yang menjualnya ke showroom motor milik Sdr. Wawan di jalan Mindi Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dengan harga Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil dari sdr Fahmi dan sdr Fikih adalah 1(satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150Cc warna Orange Nopol (tidak tahu) dan sepeda motor tersebut milik sdr Dudung;
- Bahwa setelah motor terjual saksi mendapat uang Rp.7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat sdr Aprilius saat itu menendang punggung belakang sdr Dudung serta memarahinya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11 Saksi APRILIUS BRANELA als IYUS bin AHMAD HASAN (alm),

Dibawah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain sehubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Pasar Koja Kel.Tugu Utara, Kec.Koja Jakarta Utara, dan sebab saksi diamankan karena saksi diduga melakukan pengambilan mobil dari sdr.DUDUNG;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib saksi, sdr. Syarifudin , sdr.Harry, sdr.Fahmi dan beberapa orang teman saksi mendatangi orang yang bernama sdr.Dudung di Rumah Makan Sea Food daerah Koja Jakarta Utara
- Bahwa kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan sdr.Dudung dan sdr.Waridin .
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman sudah mengetahui bahwa sdr.Dudung dan sdr.Waridin bertemu dengan sdr. Syarifudin .
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi termasuk sdr. Syarifudin mendesak sdr.Dudung agar mengakui mempunyai hutang Sdr. Asep kepada sdr. Syarifudin.
- Bahwa karena tidak mengaku kemudian kami mengajak sdr.Dudung dan sdr.Waridin mengajaknya ke Polres, namun ketika di jalan menuju ke Polres kami membelokkan kendaraan kami ke daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sampai tiba lah di daerah yang bernama Solo Bone tanjung priok Jakarta utara, dan disitulah kami mendesak dan mengancam sdr.Dudung agar membayar hutang Sdr. Asep kepada sdr. Syarifudin .
- Bahwa karena tidak mau mengaku, saksi menendang punggung Sdr. Dudung sekali;
- saksi meminta dompet milik saksi Dudung dan menyuruh untuk mengeluarkan uang di dompetnya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta mengambil kartu ATM BCA dan meminta nomor pin kartu ATMnya. BCA .
- Bahwa lalu saksi Harry Irawan mengambil seluruh uang dalam ATM tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menyuruh saksi Fahmi dan Sdr. Fikih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi Dudung di rumahnya di Bekasi.
- Bahwa selain uang dan motor yang diambil dari Sdr. Dudung, saksi bersama pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV milik saksi Waridin ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Saksi DAMAN HURI als DAMAN bin SODAH (alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.30 di Jl. Bugis No. 3 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan sebab saksi diamankan karena saksi diduga ikut melakukan pemerasan terhadap sdr Dudung yang dilakukan oleh sdr Syarifudin dan kawan – kawannya;
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 07 september 2021 saksi ditelpon oleh sdr Syarifudin untuk besok kita bertemu di tempat makan seafood Cendrawasih Jl. Kramat Jaya Koja Jakarta Utara, untuk bertemu tangan kanan nya sdr ASEP.
- Bahwa atas ajakan tersebut saksi menjawab “ iya insya allah saksi usahakan”
- Bahwa pada tanggal 08 september 2021 saksi tiba ditempat makan di Seafood cendrawasih pada pukul 10.00 wib dan disana saksi bertemu dengan sdr Syarifudin dengan 1 orang yang tidak saksi kenal, dan disana kita mengobrol terkait masalah pekerjaan.
- Bahwa sekitar jam 13.00 datang sdr Dudung bersama 1 orang teman nya.
- Bahwa dan sekitar Jam 14.00 tiba sekitar 6 atau 7 orang dan saksi tidak mengenal satu pun, dan mereka orang dari sdr. Syarifudin , dan saksi saat itu menunggu di depan Mobil untuk merokok.
- Bahwa saksi melihat bahwa beberapa orang dari sdr. Syarifudin memaksa sdr Dudung untuk mengakui punya hutang dari sdr Asep .
- Bahwa selanjutnya lalu saksi lihat saat itu beberapa orang untuk siap pergi, dan yang lain nya pun menaiki Mobil Honda Jazz dan saksi menaiki mobil saksi dan salau satu orang sdr. Syarifudin menuju saksi “ udah saksi aja yang bawa mobilnya, bapak gatau jalan nya” akhirnya saksi keluar dan menuju ke tempat duduk samping, dan 2 orang lain nya menaiki mobil saksi yaitu sdr Dudung dan salah satu orang sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin dan satu orang yang mengendari mobil “udah kita ke Solo Bone aja” dan sekitar jam 15.00 wib kami tiba di Solo Bone dan juga yang lain berada di mobil Honda Jazz;

- Bahwa Saat di solo bone sdr Dudung dan teman nya, saksi melihat sdr Dudung dan teman nya dipaksa dan mereka di pukuli oleh orang - orang sdr. Syarifudin sekitar 8 orang untuk mengakui hutang sdr Asep .
- Bahwa salah satu orang sdr. Syarifudin lalu mengambil dompet sdr Dudung mengambil uang dan saksi tidak tahu jumlah nya dan juga mencabut ATM sdr Dudung dari dompet nya.
- Bahwa yang saksi liat sdr Dudung takut, lalu langsung juga memberikan pin ATM tersebut .
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang sdr. Syarifudin menuju ATM sekitar.
- Bahwa dan saat itu pun yang saksi lihat teman sdr Dudung dipaksa oleh orang – orang sdr. Syarifudin untuk memberikan mobil miliknya yaitu honda jazz.
- Bahwa dan juga orang – orang sdr. Syarifudin menanyakan “ada apa lagi barang yang bisa dijaminkan” ke sdr Dudung dan teman nya, lalu saksi lihat karena mereka sudah takut, sdr Dudung menjawab “saksi punya motor dirumah” dan 2 orang sdr. Syarifudin langsung menuju kerumah sdr Dudung .
- Bahwa sekitar pukul 18.00 datang salah satu orang dari teman teman sdr. Syarifudin dan langsung membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa sdr Dudung dan teman nya dipaksa untuk membuat pernyataan tersebut dan mentandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa setelah itu mereka foto surat perjanjian tersebut .
- Bahwa saat sudah selesai dan ingin pulang sdr. Syarifudin memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) , mengatakan “nih untuk makan dan bensin” dan setelah itu saksi pulang menuju kerumah. Dan pada tanggal 16 September saksi saat di Jl bugis Tanjung Priok saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dan saksi diamankan dan di bawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa adapun inisiatif sdr Syarifudin karena sdr Asep belum membayar uang trucking kepada saksi yang di bayarkan oleh sdr Syarifudin, makan saksi memancing sdr Asep dengan bilang ada proyek pekerjaan.
- Bahwa saksi bertindak untuk menghubungi sdr Asep dan bilang ada proyek baru karena sdr Asep belum membayarkan uang Trucking

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang dibayarkan oleh sdr Syarifudin , dan saksi juga bersama sdr Syarifudin ke seafood memakai mobil saksi dan juga menuju solo bone.

- Bahwa saksi mendapat keuntungan yang diberikan oleh sdr Syarifudin sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) dan uang saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pltu Ancol Jakarta Utara kemudian yang telah mengamankan terdakwa tidak tahu berapa orang yang terdakwa tahu Anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara
 - Bahwa Terdakwa di amankan adalah karena Terdakwa membuat Draf Pernyataan Hutang Piutang untuk sdr Syarifudin dan sdr Dudung .
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 Terdakwa dihubungi oleh sdr Aprilius untuk datang ke Solo Bone.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 17.30 bertemu di Solo Bone dengan sdr. Aprilius, sdr Waridin , Ssdr Dudung , Tanu , dan sdr Syarifudin, kemudian lalu saat Terdakwa tiba, sdr Aprilius menjelaskan bahwa sdr Dudung mempunyai utang.
 - Bahwa atas penjelasan Aprilius tersebut ersebut , sdr Dudung menjawab bahwa utang itu bukan terdakwa, tetapi sdr Asep , dan kemudian lalu sdr Syarifudin menjawab “tapi dia yang bertanggung jawab pak” lalu sdr Dudung mendengar hal itu menjawab “yaudah pak biarin cepat”
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh sdr Aprilius untuk membuat Draf surat pembuatan pengakuan Hutang Piutang, Surat pernyataan penyerahan Mobil Honda JAZZ RS, Surat Pernyataan kesanggupan bayar Utang dan Surat Kwitansi pembayaran Jual beli motor sebesar RP.12.000.000 dan pembuatan itu sampai sekitar pukul 19.00.
 - Bahwa Terdakwa melihat sdr Aprilius menyuruh dan sdr Dudung dan Waridin untuk segera mendandatangani surat Pernyataan tersebut .

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pada saat itu Terdakwa diberikan oleh sdr Syarifudin sebesar RP.1.000.000.(satu juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa menghubungi Whatsapp sdr Dudung untuk menagih utang nya itu.
- Bahwa setelah sdr Dudung merespon , Terdakwa langsung menelpon sdr Dudung menanyakan terkait utang sdr Asep serta bertanya bahwa kapan sdr Dudung bisa membayar karna teman – teman sudah menanyakan ke Terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar Pukul 12.00 Terdakwa bertemu di Solo Bone bertemu dengan sdr. Syarifudin dan Harry .
- Bahwa pada saat peremuan tersebut, Terdakwa meminta bukti Utang Piutang yang dilakukan oleh sdr Asep kepada sdr Syarifudi seperti bukti Transfer, namun dan sdr Syarifudin idak bisa menunjukkan hal tersebut Terdakwa.
- Bahwa oleh karena tidak dapat menjukkan bukti, Terdakwa mengatakan kepada sdr Syarifudin dan Sdr Harry untuk membalikan apa yang di ambil berupa 1(unit) Motor Ninja, Mobil Honda Jazz RS dan uang sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr Syarifudin mengatakan dan sdr bahwa 1 (unit) Motor Ninja sudah dijual
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdr Syarifudin dan Harry “terdakwa tidak mau tahu balikin semua nya pokoknya” dan sdr Syarifudin dan Harry I pun menjawab “ iya pak Terdakwa balikin Mobil Honda Jazz RS dulu pak.
- Bahwa selanjutnya jam 14.00 Terdakwa menelpon sdr Dudung untuk sore bertemu di PLTU Ancol Jakarta Utara untuk mengembalikan 1 (unit) Mobil Honda Jazz RS,
- Bahwa dan pada sekitar pukul 16.00 Terdakwa tiba bersama sdr Soleh, dan sdr Dudung tiba sekitar Pukul 16.30 bersama sdr Waridin ,
- Bahwa sdr Dudung bilang pak ini bukan hutang Terdakwa tetapi utang sdr Asep dan Terdakwa juga tidak kenal sdr Asep . Tiba – tiba setelah itu datang sekitar 4 orang polisi berpakaian preman datang lalu terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit
Toyota Avanza Veloz AT tahun 2014 warna silver beserta kunci kontak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an.PT.Puninar Saranaraya d/a Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta Timur.

2. 1 (satu) unit Honda Jazz RS tahun 2012 warna merah, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
4. 1 (satu) buah STNK asli Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
5. 1 (satu) buah BPKB asli Honda Jazz RS warna merah tahun 2012, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
6. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
7. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Warna hitam.
8. 1 (satu) Unit HP Merk Strawberry Warna hitam.
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna hitam.
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung s8 + warna hitam.
12. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV seharga Rp.12.000.000,- yang diserahkan oleh sdr.YOS dan diterima DUDUNG tanggal 08 September 2021
14. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV.
15. 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sdr. Bayu menyuruh sdr Dudung Sanjaya untuk menemui sdri. Rini.
- Bahwa pertemuandimaksud adalah di di Marunda KCN Jakarta Utara dengan tujuan membahas tentang pekerjaan angkutan jasa.
- Bahwa kemudian sdr. Dudung Sanjaya berangkat ke daerah Marunda bersama sse. Waridin.
- Bahwa sampai saat di lokasi, saksi Dudung Sanjaya tidak menemui sdri. Rini melainkan bertemu sdr Syarifudin dan sdr, Arie Purwanto yang mengakui yang mengaku sebagai perwakilan sdri. Rini .

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sdr. Bayu menelpeon saksi Dudung Sanjaya dan kembali menyuruh untuk bertemu dengan sdr. Rini, dan untuk lokasi pertemuan sdr Arie Purwanto mengirimkan lokasi pertemuan yaitu rumah makan Cendrawasih Seafood, Koja Jakarta Utara kepada sdr Dudung
- Bahwa sdr. Dudung berangkat ke rumah makan Cendrawasih Seafood bersama dengans sdr. Waridin,
- Bahwa sdr Dudung dan Waridin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik sdr Waridin ,
- Bahwa kemudian sesampai di rumah makan Cendrawasih Seafood, sdr. Dudung bersama saksi Waridin bertemu dengan sdr Fahmi , sdr. Harry , sdr. Daman, sdr Arie Purwanto , saksi Syarifudin , Sdr Aprilius , Sdr. Tano dan sdr Fikih .
- Bahwa kemudian, sdr, Syarifudin sambil menunjuk kepada saksi Dudung dan mengatakan “penipu dan satu komplotan dengan Asep ”,
- Bahwa atas perkataan sdr Syarifudin , lalu sdr. Dudung jelaskan bahwa dia tidak kenal dengan sdr. Asep dimaksud dan juga bukan karyawan sdr. Asep
- Bahwa kemudian sdr Dudung dan sdr. Waridin dibawa ke Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tg. Priok Kel. Tg. Priok Jakarta Utara oleh sdr Harry Irawan bersama-sama dengan sdr Arie Purwanto , sdr. Syarifudin, sdr Aprilius , saksi Daman , Sdr. Tano dan Sdr. Fikih menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi Waridin , dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT warna silver metalik milik saksi Daman .
- Bahwa sesampai di lokasi, sdr. Dudung dipukul dan ditendang oleh saksi Aprilius dan dipaksa untuk mengakui utang Sdr. Asep kepada saksi Syarifudin
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa yang berpura-pura sebagai Kuasa Hukum saksi Syarifudin
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian utang-piutang antara saksi DUDUNG dengan saksi Syarifudin , Surat Pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar Hutang, Surat Kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV senilai Rp.12.000.000,-.
- Bahwa adapun surat perjanjian hutang-piutang dibuat dengan menggunakan tulisan tangan yang kemudian diketik oleh Terdakwa.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Dudung dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut .
- Bahwa karena sdr. Dudung tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut kemudian sdr Aprilius menendang punggung saksi Dudung , sehingga saksi Dudung mau menandatangani surat-surat tersebut.
- Bahwa sdr Aprilius meminta dompet milik sdr Dudung dan menyuruh untuk mengeluarkan isi dompetnya.
- Bahwa oleh karena ketakutan lalu sdr Dudung mengeluarkan dompetnya
- Bahwa lalu sdr. Aprilius mengambil uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta mengambil kartu ATM BCA dan meminta nomor pin kartu ATM BCA milik sdr Dudung.
- Bahwa sdr. saksi Syarifudin menyuruh Harry Irawan mengambil seluruh uang dalam ATM tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian sdr Syarifudin menyuruh saksi Fahmi dan Sdr. Fikih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi Dudung di rumahnya di Bekasi.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut lalu sdr.Dudung dan saksi Waridin disuruh meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sedangkan uang tersebut dibagi-bagikan oleh sdr Syarifudin , antara lain: sdr. Fahmi , saksi HarryIrawan , sdr, Arie Purwantoaksi , sdr Aprilius , Sdr. Fikih , Sdr. Tano masing-masing mendapat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Arie Purwanto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki milik saksi Dudung .
- Bahwa dan keesokan harinya motor tersebut dijual ke showroom tanpa surat-surat dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdr. Arie Purwanto menyerahkan uang penjualan motor tersebut kepada saksi Syarifudin dan saksi Arie Purwanto mendapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh sdr Syarifudin . Kemudian sdr. Harry Irawan pada Hari Jum'at sekitar jam 22.00 WIB diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa dengan nama Endang Wijaya als Endang Bin Samsuri Alm. serta identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan .

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur " barang siapa" terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini terbukti apa bila perbuatan yang dilakukan didasari niat untuk menguntungkan baik bagi sendiri ataupun bagi orang lain.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama pelaku lain mengambil uang dari dompet sdr Dudung.
- Terdakwa bersama pelaku lain mengambil uang dari ATM milik sdr Dudung,
- Terdakwa bersama pelaku lain mengambil sepeda motor milik Sdr Dudung yang selanjutnya dijual dan uang penjualnya dibagi-bagi.

Maka dengan fakta tersebut terbukti perbuatan Terdakwa bersama pelaku lain melakukan perbuatan mengambil barang milik sdr Dudung berupa uang adalah untuk dibagi- bagi, dan ataupun mengambil barang berupa sepeda motor yang selanjutnya dijual yang hasil penjualannya untuk dibagi-bagi,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain terpenuhi.

Ad. 3 Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apa bila :

- adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- ancaman kekerasan tersebut bertujuan untuk memaksa seseorang
- perbuatan tersebut adalah secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kekerasan fisik berarti menggunakan kekuatan fisik yang sedemikian rupa , sedangkan kekerasan psikis adalah menggunakan kata-kata , atau tindakan yang mengakibatkan ketakutan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengancam adalah suatu perbuatan yang menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang tersebut atau terhadap orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam hal ini , berarti dalam hal melakukan kekekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan yang sah, ataupun tidak kewenangan yang dilindungi secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sdr. Bayu menyuruh sdr Dudung Sanjaya untuk menemui sdri. Rini.
- Bahwa pertemuandimaksud adalah di di Marunda KCN Jakarta Utara dengan tujuan membahas tentang pekerjaan angkutan jasa.
- Bahwa kemudian sdr. Dudung Sanjaya berangkat ke daerah Marunda bersama sse. Waridin.
- Bahwa sampai saat di lokasi, saksi Dudung Sanjaya tidak menemui sdri. Rini melainkan bertemu sdr Syarifudin dan sdr, Arie Purwanto yang mengakui yang mengaku sebagai perwakilan sdri. Rini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sdr. Bayu menelpeon saksi Dudung Sanjaya dan kembali menyuruh untuk bertemu dengan sdr. Rini, dan untuk lokasi pertemuan sdr Arie Purwanto mengirimkan lokasi pertemuan yaitu rumah makan Cendrawasih Seafood, Koja Jakarta Utara kepada sdr Dudung
- Bahwa sdr. Dudung berangkat ke rumah makan Cendrawasih Seafood bersama dengans sdr. Waridin,
- Bahwa sdr Dudung dan Waridin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik sdr Waridin ,
- Bahwa kemudian sesampai di rumah makan Cendrawasih Seafood, sdr. Dudung bersama saksi Waridin bertemu dengan sdr Fahmi , sdr. Harry , sdr. Daman, sdr Arie Purwanto , saksi Syarifudin , Sdr Aprilius , Sdr. Tano dan sdr Fikih .
- Bahwa kemudian, sdr, Syarifudin sambil menunjuk kepada saksi Dudung dan mengatakan “penipu dan satu komplotan dengan Asep ”,
- Bahwa atas perkataan sdr Syarifudin , lalu sdr. Dudung jelaskan bahwa dia tidak kenal dengan sdr. Asep dimaksud dan juga bukan karyawan sdr. Asep
- Bahwa kemudian sdr Dudung dan sdr. Waridin dibawa ke Solo Bone Jl. Laksamana R.E Martadinata Kel. Tg. Priok Kel. Tg. Priok Jakarta Utara oleh sdr Harry Irawan bersama-sama dengan sdr Arie Purwanto , sdr. Syarifudin, sdr Aprilius , saksi Daman , Sdr. Tano dan Sdr. Fikih menggunakan 1 (satu) unit Honda Jazz watna merah Nopol B-1927-UOV milik saksi Waridin , dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT warna silver metalik milik saksi Daman .
- Bahwa sesampai di lokasi, sdr. Dudung dipukul dan ditendang oleh saksi Aprilius dan dipaksa untuk mengakui utang Sdr. Asep kepada saksi Syarifudin
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa yang berpura-pura sebagai Kuasa Hukum saksi Syarifudin
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian utang-piutang antara saksi DUDUNG dengan saksi Syarifudin , Surat Pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, Surat Pernyataan Kesanggupan Bayar Hutang, Surat Kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV senilai Rp.12.000.000,-.
- Bahwa adapun surat perjanjian hutang-piutang dibuat dengan menggunakan tulisan tangan yang kemudian diketik oleh Terdakwa.

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 1220/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa kemudian sdr. Dudung dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut .
- Bahwa karena sdr. Dudung tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut kemudian sdr Aprilius menendang punggung saksi Dudung , sehingga saksi Dudung mau menandatangani surat-surat tersebut.
- Bahwa sdr Aprilius meminta dompet milik sdr Dudung dan menyuruh untuk mengeluarkan isi dompetnya.
- Bahwa oleh karena ketakutan lalu sdr Dudung mengeluarkan dompetnya
- Bahwa lalu sdr. Aprilius mengambil uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta mengambil kartu ATM BCA dan meminta nomor pin kartu ATM BCA milik sdr Dudung.
- Bahwa sdr. saksi Syarifudin menyuruh Harry Irawan mengambil seluruh uang dalam ATM tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian sdr Syarifudin menyuruh saksi Fahmi dan Sdr. Fikih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol B-6706-PXV milik saksi Dudung di rumahnya di Bekasi.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, nopol B-1927-UOV, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, nopol B-6706-PXV dan uang senilai Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut lalu sdr.Dudung dan saksi Waridin disuruh meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sedangkan uang tersebut dibagi-bagikan oleh sdr Syarifudin , antara lain: sdr. Fahmi , saksi HarryIrawan , sdr, Arie Purwantoaksi , sdr Aprilius , Sdr. Fikih , Sdr. Tano masing-masing mendapat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Arie Purwanto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki milik saksi Dudung .
- Bahwa dan keesokan harinya motor tersebut dijual ke showroom tanpa surat-surat dengan harga Rp 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdr. Arie Purwanto menyerahkan uang penjualan motor tersebut kepada saksi Syarifudin dan saksi Arie Purwanto mendapat uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh sdr Syarifudin . Kemudian sdr. Harry Irawan pada Hari Jum'at sekitar jam 22.00 WIB diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan fakta-fakta diatas, terbukti Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki hak atau kewenangan secara sah untuk melakukan perbuatannya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan secara melawan hukum. Juga dengan fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa bersama pelaku lain telah melakukan kekerasan fisik kepada sdr Dudung dan Sdr Waridin, dimana kekerasan tersebut bertujuan untuk mengakui bertanggung jawab atas utang sdr Asep dan selajutnya memaksa Sdr Dudung dan Sdr Asep menyerahkan uang dan barang berupa sepeda motor dan mobil.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ketiga ini terpenuhi.

Ad. 4 Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang telah di pertimbangkan sebelumnya, terbukti, perbuatan Terkdakwa dan pelaku lainnya adalah didasari niat agar Sdr Dudung dan Sdr Waridin untuk membeikan barang berupa uang dan barang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur ke empat ini terpenuhi.

Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini terbukti apa bila :

- Apa bila terjadinya tindak pidana tersebut dengan pelaku lebih dari satu orang.
- Para pelaku dalam melakukan perbuatannya terjadi kerja sama.
- Para pelaku sampai kepada perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan pelaku lain diantaranya Syarifudin, Endang Wijaya.
- Masing-masing pelaku sampai kepada perbuatan pelaksanaan, dan sama-sama menikmati hasil kejahatan.

Maka terbukti terjadinya tindak pidana adalah dengan pelaku lebih dari satu orang secara bersekutu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur kelima ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa368 ayat (2) ke-2 KUHP.- telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz AT tahun 2014 warna silver beserta kunci kontak dan STNK an.PT.Puninar Saranaraya d/a Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta Timur.
2. 1(satu) unit Honda Jazz RS tahun 2012 warna merah, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
4. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
5. 1 (satu) buah STNK asli Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
6. 1 (satu) buah BPKB asli Honda Jazz RS warna merah tahun 2012, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
7. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
8. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Warna hitam.
9. 1 (satu) Unit HP Merk Strawberry Warna hitam.
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
11. 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna hitam.
12. 1 (satu) unit Handphone Samsung s8 + warna hitam.
13. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam.
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV seharga Rp.12.000.000,- yang diserahkan oleh sdr.YOS dan diterima DUDUNG tanggal 08 September 2021 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV.
15. 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA warna gold.

Oleh karena masih di pergunakan dalam perkara lain yaitu an. Terdakwa Arie Purwanto als Aray Bin Sugaianto (alm), an.Terdakwa Daman Huri als Daman



bin Sodah (alm) , an.Terdakwa Fahmi Hasan als . May Hasan (alm) , an .
Terdakwa Syarifudin Bin Nata Al Amin , dan Terdakwa an. Aprilius Branela als.
Iyus Bin Ahmad Hasan (alm) , maka diserahkan kepada penuntut umum untuk
dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Antara korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Endang Wijaya SH Bin Samsuri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemerasan yang dilakukan secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Endang Wijaya, SH bin SAMSURI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz AT tahun 2014 warna silver beserta kunci kontak dan STNK an.PT.Puninar Saranaraya d/a Jl.Raya Cakung Cilincing Jakarta Timur.
 2. 1 (satu) unit Honda Jazz RS tahun 2012 warna merah, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.



4. 1 (satu) buah STNK asli Honda Jazz RS warna merah, nopol B-1927-UOV.
5. 1 (satu) buah BPKB asli Honda Jazz RS warna merah tahun 2012, nopol B-1927-UOV noka: MHRGE8860CJ206578, nosin: L15A74757283.
6. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
7. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Warna hitam.
8. 1 (satu) Unit HP Merk Strawberry Warna hitam.
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A7 warna Biru.
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 warna hitam.
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung s8 + warna hitam.
12. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam.
13. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV seharga Rp.12.000.000,- yang diserahkan oleh sdr.YOS dan diterima DUDUNG tanggal 08 September 2021
14. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki ninja RR 150cc warna merah nopol B-6706-PXV.
15. 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA warna gold.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Arie Purwanto als Aray Bin Sugaianto (alm), an.Terdakwa Daman Huri als Daman bin Sodah (alm) an.Terdakwa Fahmi Hasan als . May Hasan (alm), an Terdakwa Syarifudin Bin Nata Al Amin , dan Terdakwa an. Aprilius Branela als. Iyus Bin Ahmad Hasan (alm)

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)